



PUTUSAN

Nomor 272/ B / 2016 / PT.TUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. Tn. RUKMAN SANTOSO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pemuda No. 1-F, RT.002 RW.002 Kelurahan Embong Kaliasin Kecamatan Genteng Surabaya;-----

2. Tn. Go GUNAWAN RAHARJO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Ngagel Jaya Selatan RT.10 RW.006, Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng Surabaya;-----

Dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada YODY S YUSRAN, SH.MH Dan YORY YUSRAN, SH.MH Keduanya adalah Warga Negara Indonesia, Advokat berkantor di Sukolilo Dian Regency, Jalan Sejahtera I No. 64 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2016;-----

Selanjutnya disebut -----**PARA PENGUGAT / PEMBANDING** ;-----

MELAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II, Tempat Kedudukan

Di Jalan Krembangan Barat No. 57 Surabaya-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:-----

HaL. 1 dari 8 Hal. Perkara 272/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BUDI SUSANTO.A.Ptnh; Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;-----
2. ANDIEK SETYO RIWANTO, SH, Kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Sub Seksi perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;-----
3. SYAMSU SATARI,S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;-----
4. BAMBANG AGUS SUDJATMIKO, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;-----

Keempatnya berkantor di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Jalan Krembangan Barat No. 57 Surabaya;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKA/13.1.35.80-600/III/2016, tanggal 21 Maret 2016;-----

Selanjutnya disebut-----**TERGUGAT/TERBANDING**-----

DAN;

PT. HOTEL INDONESIA NATOUR (Persero), berkedudukan hukum di Menara

BCA Lt. 39 Grand Indonesia, Jalan MH. Thamrin No. 1 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh ISWANDI SAID, SH. Warga Negara Indonesia, selaku Direktur Utama PT. HOTEL INDONESIA NATOUR (Persero) berdasarkan Akta No. 25 tanggal 14 Desember 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT. HOTEL INDONESIA NATOUR dibuat oleh dan dihadapkan TITIEK IRAWATI SUGIANTO, SH. Notaris di Jakarta;----
Yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: ZEID YAMANI, SH Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Zeid

HaL. 2 dari 8 Hal. Perkara 272/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamani & Rekan, beralamat di Jalan Brawijaya No.6 Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2016;-----

Selanjutnya disebut **---TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING---**

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah
membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 272/PEN/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 16 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 39 / G / 2016 / PTUN.SBY. tanggal 29 Agustus 2016; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 272/PEN-HS/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 13 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 39 / G / 2016 / PTUN.SBY. tanggal 29 Agustus 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan;-----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

HaL. 3 dari 8 Hal. Perkara 272/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.878.000,--(Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);-----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 29 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Para Penggugat maupun Kuasanya dan Tergugat maupun Kuasanya;-----

Bahwa atas putusan tersebut Para Penggugat / Pembanding mengajukan banding di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 06 September 2016 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding pada tanggal 06 September 2016;-----

Bahwa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18 Oktober 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 18 Oktober 2016;---

Bahwa Tergugat / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 Nopember 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Para Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 16 Nopember 2016 ; -----

HaL. 4 dari 8 Hal. Perkara 272/B/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing tertanggal 6 Oktober 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 39/G/2016/PTUN.SBY, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 29 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Para Penggugat maupun Kuasanya dan Tergugat maupun Kuasanya; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 39/G/2016/PTUN.SBY , tanggal 29 Agustus 2016 Para Penggugat / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 06 September 2016;---

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Para Penggugat / Pembanding pada tanggal 06 September 2016 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 39/G/2016/PTUN.SBY , tanggal 29 Agustus 2016, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu secara formal permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 39/G/2016/PTUN.SBY , tanggal 29 Agustus 2016 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan

HaL. 5 dari 8 Hal. Perkara 272/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat pertama dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar karena itu pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan memutus perkara dalam tingkat banding, yang untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama dianggap tertuang kembali dalam pertimbangan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 39/G/2016/PTUN.SBY , tanggal 29 Agustus 2016 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , kepada Para Penggugat / Pembanding dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada pengadilan tingkat banding jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini : -----

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat / Pembanding tersebut;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 39/G/2016/PTUN.SBY , tanggal 29 Agustus 2016 yang dimohonkan banding ; -----

HaL. 6 dari 8 Hal. Perkara 272/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa, tanggal 13 Desember 2016**, oleh : **H. EDDY NURJONO,SH.MH** selaku Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO, S.H.MHum.** dan **DJOKO DWI HARTONO, SH. MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada **hari itu juga**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Dra. Y. HARINI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS ,

NURMAN SUTRISNO, S.H .M.Hum.

H. EDDY NURJONO,SH.MH

HAKIM ANGGOTA II

DJOKO DWI HARTONO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Y. HARINI.

HaL. 7 dari 8 Hal. Perkara 272/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 26.200,-
2. Meterai Putusan	Rp 6.000.-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Adminitrasi Proses Banding	<u>Rp 212.800,-</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

HaL. 8 dari 8 Hal. Perkara 272/B/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)